



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA PUSAT
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
RI KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
DENGAN
PIMPINAN PUSAT
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**



Nomor : WIO . PAS . PAS . 5 . PK . 01 . 04 . 21 - 1372
Nomor : 45/pp-posbakumadin/VI/2022

Pada hari ini Jumat Tanggal tiga Bulan Juni Tahun 2022 (03/06/2022) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HERU PRASETYO**, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat berkedudukan di Jakarta bertindak dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **HALIM JEVERSON RAMBE, SH**, Ketua Pimpinan Pusat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang berkedudukan di Jalan Daan Mogot No.19C Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Bantuan Hukum dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan Hukum;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terlaksananya akses bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada prinsip :
 - a. Keadilan;
 - b. Non-diskriminasi;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Kepekaan gender;
 - f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi tahap penyidikan, penuntutan dan upaya hukum serta eksekusi atau hingga perkara berkekuatan hukum tetap dan ;
- b. Melakukan penerangan dan penyuluhan hukum tentang sosialisasi bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak merekomendasikan **PIHAK KEDUA** sebagai pemberi bantuan hukum terhadap orang miskin atau kelompok orang miskin yang tersangkut perkara hukum yang menjadi Klien **PIHAK PERTAMA** ditingkat Penyidikan Kepolisian, Kejaksaan maupun pada tingkat Persidangan di Pengadilan;
 - b. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap orang miskin atau kelompok orang miskin yang tersangkut perkara hukum yang menjadi klien **PIHAK PERTAMA** ditingkat Penyidikan Kepolisian, Kejaksaan maupun pada tingkat Persidangan di Pengadilan;
 - b. Menunjuk dan menugaskan petugas pemberi bantuan hukum untuk melaksanakan Pemberian bantuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan Program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini ;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, selama tersedia anggaran bantuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2(dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 11
ADENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** Sepakat bahwa Perjanjian Kerja Saama ini tidak akan berubah dan atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** .

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, Dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

**PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
JAKARTA PUSAT**



HERU PRASETYO, Bc.IP., S.Sos., M.H
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I
Jakarta Pusat

**PIHAK KEDUA
POS BANTUAN HUKUM
ADVOKAT INDONESIA**



HALIM JEVERSON RAMBE, SH
Ketua Pimpinan Pusat Pos
Bantuan Hukum Indonesia